

**Bimbingan Teknis Pengalokasian dan Pembagian Sisa Hasil Usaha
Kepada Anggota Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Perkoperasian
di Koperasi Gula RAFINASI, Kota Yogyakarta**

Endang Wahyuningsih
Universitas Koperasi Indonesia
en_wahyuningsih@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Sisa hasil usaha merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan usaha sebuah badan usaha. terbentuknya sisa hasil usaha adalah bukti kerjasama yang solid di antara para anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan koperasi dengan para pengelola koperasi yang selalu berusaha bekerja dengan optimal, efektif dan efisien. Dengan demikian jika terdapat kelebihan/surplus/sisa dari pendapatan setelah mampu menutup semua beban usaha dan beban organisasi koperasi, maka sudah sewajarnya jika surplus tersebut dialokasikan kepada semua pihak yang ikut menghasilkannya. Koperasi merupakan badan usaha yang bekerja dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, dengan demikian dalam mengalokasikan sisa hasil usahanya juga harus berdasarkan prinsip-prinsip yang dianutnya. Dalam mengalokasikan sisa hasil usaha sesuai prinsip koperasi yaitu antara lain: Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal; kemandirian; pendidikan anggota koperasi; kerjasama antar koperasi. Sedangkan pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggota terdiri dari unsur pembagian sisa hasil usaha atas jasa (kontribusi) modal masing-masing anggota dan pembagian sisa hasil usaha atas jasa (transaksi) usaha masing-masing anggota.

Kata kunci: Sisa Hasil Usaha (SHU), Prinsip-prinsip koperasi, Alokasi dan Pembagian SHU

ABSTRACT

The remaining results of operations is one measure of the success of a business entity. the formation of residual business results is proof of solid cooperation between members as owners as well as customers of cooperatives and cooperative managers who always try to work optimally, effectively, and efficiently. Thus if there is excess/surplus/remaining income after being able to cover all operating expenses and expenses of the cooperative organization, it is only natural that the surplus is allocated to all parties who participate in producing it. Cooperatives are business entities that work with the principles set out in Law No. 25 of 1992, thus in allocating the remaining results of its operations must also be based on the principles it adheres to. In allocating the remaining operating results according to cooperative principles, namely: The distribution of the remaining operating results is carried out fairly in proportion to the amount of business services of each member; Provision of limited remuneration for capital; independence; cooperative member education; cooperation between cooperatives. While the distribution of the remaining results of cooperative operations to members consists of elements, namely the distribution of the remaining results of operations on capital services (contributions) of each member and the distribution of the remaining results of operations on business services (transactions) of each member.

Keywords: Remaining Profits (SHU), Cooperative Principles, Allocation and Distribution of SHU

I. PENDAHULUAN

Sisa hasil usaha merupakan salah satu Sukuuran keberhasilan sebuah kegiatan usaha yang dapat dilihat dan diukur dari besaran nominal yang diperoleh dari waktu ke waktu dan pengalokasiannya kepada para *stakeholders*. Alokasi sisa hasil usaha yang diterima oleh pemilik perusahaan (koperasi) akan menjadi tolok ukur bagi pemilik untuk dapat mengambil keputusan atas kepemilikannya pada organisasi usaha.

Koperasi memiliki jatidiri, di mana jatidiri koperasi antara lain ditunjukkan dengan adanya identitas ganda pemiliknya yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan atas usaha yang dijalankan koperasi. Sebagai pemilik, anggota wajib berkontribusi modal untuk membangun dan mengembangkan usaha koperasi serta wajib berkontribusi dalam pengawasan ketika usaha dijalankan melalui mekanisme Rapat Anggota. Kontribusi modal anggota berupa simpanan pokok yang dibayarkan satu kali pada awal pendaftaran sebagai anggota, dan simpanan wajib yang dibayarkan setiap bulan selama masa keanggotaan dalam besaran nominal yang telah ditetapkan.

Sebagai pelanggan, anggota berhak memperoleh pelayanan atas usaha yang dijalankan oleh koperasi. Jika anggota memanfaatkan pelayanan koperasi, maka berarti anggota telah ikut berkontribusi dalam membelanjai beban operasional koperasi, karena dalam setiap harga yang dibayar oleh anggota terdapat unsur margin yang berfungsi untuk menutup beban usaha koperasi dan bila terdapat kelebihan/surplus akan dikembalikan dalam berbagai bentuk alokasi, antara lain untuk pengembangan usaha berupa cadangan, kepada anggota, insentif pengurus dan pengawas, insentif bagi pegawai, dana pendidikan, dana sosial dan lain-lain.

II. METODE

Bimbingan teknis ini dilaksanakan dalam waktu satu hari yang terbagi dalam kegiatan:

1. Sambutan dilanjutkan dengan Pembukaan oleh Pengurus Koperasi Gula Rafinasi

2. Bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh narasumber

3. Penutupan acara oleh Pengurus Koperasi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini aktivitas ini narasumber yang berperan aktif terdiri dari beberapa pihak antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Koperasi Indonesia (LPPM) dan narasumber. Persiapan kegiatan bimbingan teknis ini diawali dengan koordinasi berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan yaitu antara lain berhubungan dengan akomodasi peserta dan narasumber.

Materi bimbingan teknis dipersiapkan oleh instruktur/narasumber yang kompeten di bidang masing-masing dan praktisi yang berpengalaman.

1. Penyusunan materi bimbingan teknis dipersiapkan oleh pihak yang sudah menyatakan bersedia dan siap sesuai jadwal yang ditetapkan untuk menjadi narasumber
2. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dengan penyampaian materi fokus pada penyusunan laporan keuangan koperasi

Penentuan Peserta:

1. Pengurus Koperasi Gula Rafinasi Kota Yogyakarta
2. Karyawan Koperasi

Metode Penyampaian Materi (Pelaksanaan Bimbingan Teknis)

Materi Bimbingan teknis disampaikan dalam bentuk :

1. Materi disajikan dalam tayangan PPT
2. Diskusi materi dan pembahasan contoh kasus-kasus pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan koperasi

Pembahasan secara detail dan lengkap menggunakan contoh kasus oleh nara sumber

Indikator Keluaran

Kegiatan bimbingan teknis ini ditujukan untuk menghasilkan pengurus dan pengelola koperasi yang kompeten dan paham akan pengelolaan usaha sesuai prinsip-prinsip koperasi

Pihak-pihak yang akan menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan ini antara lain adalah

1. Pengurus dan manajemen koperasi sebagai penanggung jawab aktivitas kegiatan usaha dan pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi
2. Anggota koperasi selaku pihak yang menerima manfaat pelayanan, akan menerima manfaat secara langsung maupun tidak langsung dengan meningkatnya kompetensi akan meningkatkan semangat dalam bertransaksi/memanfaatkan jasa koperasi

Evaluasi Kegiatan Pengabdian

1. Peserta harus menyediakan sendiri bahan atau materi yang digunakan dalam kegiatan ini, minimal berupa laporan Rugi/laba, Neraca dari koperasinya untuk selanjutnya menjadi kasus yang akan dibahas dan didiskusikan dengan peserta lainnya
2. Semua Peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis, harus mengikuti secara fokus dan tertib sejak pembukaan sampai dengan berakhirnya acara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa hasil usaha, pada organisasi koperasi dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai sebuah kebijakan dan sebagai suatu pencapaian hasil efisiensi usaha. Sebagai sebuah kebijakan, artinya pengurus dapat menetapkan besaran sisa melalui perencanaan keuangan. Kebijakan peroleh sisa hasil usaha dimulai dengan kebijakan penetapan hasil pendapatan total yang secara perhitungan dapat dilakukan

dengan penetapan target volume penjualan dan penetapan harga jual. Penetapan kebijakan volume penjualan kepada anggota dan non anggota dapat ditetapkan besaran volume yang dicapai dan menetapkan besaran porsi berapa persen untuk anggota dari total penjualan yang akan dicapai dan sisanya bila masih belum mencapai target dapat dilakukan penjualan kepada non anggota. Demikian pula untuk kebijakan harga jual produk kepada anggota, tentu saja harus dibedakan dengan non anggota. Agar anggota memperoleh dari kebijakan harga, maka harga jual kepada anggota harus lebih rendah daripada harga jual kepada non anggota, atau harga jual koperasi kepada anggota harus lebih rendah daripada jika anggota belanja ke non koperasi.

Secara perhitungan, sisa hasil usaha merupakan selisih antara total pendapatan dengan total biaya. Jika diinginkan untuk memperoleh sisa yang semakin besar maka dapat dilakukan dengan meningkatkan hasil penjualan atau menurunkan besaran biaya. Pada koperasi terdapat dua kelompok/jenis biaya yaitu biaya usaha dan biaya organisasi, biaya usaha adalah biaya yang digunakan dan atau dikeluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan biaya organisasi adalah biaya yang terjadi akibat adanya kegiatan organisasi dan untuk membiayai berbagai kegiatan keanggotaan koperasi meskipun tidak secara langsung menghasilkan pendapatan, antara lain pendidikan dan penyuluhan anggota, rapat anggota, dan juga untuk kegiatan kepengurusan dan kepengawasan, yaitu antara lain biaya dinas pengurus dan pengawas, Insentif pengurus dan pengawas dalam mengelola atau menjalankan tugas-tugas organisasi koperasi yang diamanahkan kepada mereka.



Gambar 1
Sesi Pembukaan

Teknis perhitungan sisa hasil usaha dapat digambarkan sebagai berikut:

KOPERASI “SUMBER MAKMUR”

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 20XX

Pendapatan Hasil Penjualan		Rp xx
Beban/Harga Pokok Penjualan		(Rp xx)
Hasil Usaha Kotor		Rp xx
Beban Usaha		
Beban Gaji Pegawai	Rp xx	
Beban Kantor (Listrik, Air, Telpon)	Rp xx	
Beban Perlengkapan	Rp xx	
Beban Penyusutan Peralatan	Rp xx	
Beban Angkut Penjualan	Rp xx	
Beban lain-lain	<u>Rp xx</u> +	
Total Beban Usaha		(Rp xx)
Hasil Usaha Sebelum Beban Perkoperasian		Rp xx
Beban Organisasi (Perkoperasian)		
Beban Pembinaan dan Pendidikan keanggotaan	Rp xx	
Beban Kepengurusan dan Kepengawasan	Rp xx	
Total Beban Organisasi (Perkoperasian)		(Rp xx)
Hasil Usaha Sebelum Bunga dan Pajak		Rp xx
Beban Bunga hutang		(Rp xx)
Hasil usaha sebelum pajak penghasilan		Rp xx
Pajak Penghasilan		(Rp xx)
Sisa Hasil Usaha		Rp xx

Besaran pajak yang harus dibayarkan oleh koperasi, merujuk pada Undang-Undang perpajakan, bahwa pajak untuk UMKM memiliki PTKP (pendapatan tidak kena pajak) sebesar lima ratus juta rupiah dan pajak penghasilan dengan omset/peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 Milyar adalah

sebesar 0.5% dari omset. Sisa hasil usaha bersih dapat dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan pelaksanaannya mengacu pada prinsip-prinsip koperasi.



Gambar 3
Sesi Penyampaian Materi

Alokasi sisa hasil Usaha Sesuai Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan:

1. Keanggotaan secara sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi

Dari ke tujuh prinsip yang menjadi landasan operasional kerja koperasi tersebut, prinsip-prinsip yang terkait dengan sisa hasil usaha adalah :

1. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam membagi sisa hasil usaha harus proporsional dengan jasa yang telah diberikan anggota kepada koperasi. Besaran atau nilai jasa anggota kepada koperasi adalah sebesar nilai transaksi yang di dalamnya mengandung margin

kotor, dimana margin kotor tersebut digunakan untuk membiayai beban operasional. Oleh karena itu, jika koperasi mampu bekerja secara efisien dan efektif dan terdapat surplus (sisa hasil usaha) maka sebagian akan dikembalikan kepada yang sudah berkontribusi sebagai bentuk balas jasa (pengembalian) oleh koperasi.

2. Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal.

Prinsip ini bermakna bahwa balas jasa terhadap modal yang sudah dikontribusikan oleh anggota harus dibatasi oleh *opportunity of cost*, yaitu nilai yang hilang karena tidak menginvestasikan/ menggunakan sumber daya uangnya untuk memperoleh penghasilan di tempat lain seperti simpanan/deposito di Bank, pembelian saham, obligasi, logam mulia dan instrumen investasi lainnya yang memberikan penghasilan. Batas yang memiliki karakter serupa dengan bagian sisa hasil atas modal, yaitu uang yang disimpan dalam jangka waktu tertentu tanpa dapat diambil dan akan memperoleh penghasilan/*rate of return* adalah simpanan atau deposito di Bank. Untuk itu tingkat pengembalian deposito di Bank secara rata-rata dapat digunakan sebagai pembandingan batas atas pemberian balas jasa atas modal. Mengapa dibatasi? hal ini dimaksudkan agar motivasi anggota dalam

memperoleh manfaat/penghasilan, bukan semata dari dana yang dikontribusikan/diinvestasikan pada koperasi, tetapi lebih kepada motivasi untuk bertransaksi, yang berarti ikut meningkat volume usaha koperasi.

3. Kemandirian.

Kemandirian dalam aspek permodalan menjadi salah satu ukuran kekuatan sebuah badan usaha, untuk itu pemupukan modal dari sumber internal harus menjadi prioritas bagi koperasi. Sisa hasil usaha sebagian dialokasikan dalam bentuk cadangan untuk pemupukan modal sendiri dari sumber internal, yang berfungsi antara lain untuk pengembangan usaha baik ekspansi maupun investasi dan reinvestasi, serta untuk berjaga-jaga ketika perusahaan koperasi menderita kerugian.

4. Pendidikan perkoperasian.

Untuk mempertahankan dan mengembangkan koperasi sebagai sebuah badan usaha maupun sebagai organisasi ekonomi sosial, salah satu kuncinya adalah melalui pendidikan anggota yang mana akan meningkatkan pemahaman akan hak dan kewajiban anggota terhadap koperasi

sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan untuk terus meningkatkan partisipasi dan kontribusi dalam bentuk permodalan, kontribusi ide dan gagasan serta pemanfaatan pelayanan. Untuk itu diperlukan dana yang melaksanakan aktivitas pendidikan anggota dan dapat bersumber dari alokasi sisa hasil usaha.

5. Kerjasama antar koperasi.

Setiap badan usaha yang menginginkan eksistensi dan perkembangan serta perluasan usaha, harus mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dengan tetap dalam koridor saling menghargai dan saling menguntungkan. Dalam bekerjasama tentu saja setiap lembaga baik koperasi maupun non koperasi pasti akan mempertimbangkan masing-masing kekuatan dalam hal kinerja keuangan, pasar, jumlah dan nilai aset serta permodalan. Nilai sisa hasil yang diperoleh dari tahun ke tahun akan menunjukkan kinerja keuangan, pencapaian volume usaha serta perkembangan sumber dan nilai permodalan yang menjadi pertimbangan lembaga ekonomi lain untuk bersedia menjalin kerjasama dengan koperasi.



Gambar 3
Sesi Tanya Jawab

Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi berapapun besaran nilainya, akan dialokasikan sesuai ketentuan yang sudah disepakati dengan anggota pada rapat anggota. Tidak terdapat acuan/aturan yang mengikat untuk mengalokasikan sisa hasil usaha secara mutlak, sehingga dapat dibuat aturan di masing-masing koperasi. Komponen alokasi yang biasa digunakan antara lain adalah

untuk: Cadangan (Usaha); Anggota; Insentif Pengurus dan Pengawas; Insentif Pegawai/Karyawan; Pendidikan Anggota, Dana Sosial, Pengembangan Wilayah kerja dan Usaha Koperasi. Sedangkan untuk besaran masing-masing unsur akan memperoleh berapa persen dari total sisa hasil usaha yang ada juga menjadi kewenangan pengurus yang harus memperoleh

persetujuan/keepakatan anggota dalam forum rapat anggota. Sebagai ilustrasi alokasi pembagian sisa hasil usaha dapat dicontohkan bahwa dari 100% sisa hasil usaha yang diperoleh dialokasikan sebagai berikut

1. Untuk cadangan (usaha) = 40%
2. Untuk anggota atas modal = 5%
3. Untuk anggota atas transaksi pelayanan = 35%
4. Untuk bonus pegawai = 5%
5. Untuk insentif pengurus kop = 3%
6. Untuk dana pendidikan anggota = 5%
7. Untuk dana sosial = 5%
8. Untuk dana lain² = 2%

Teknis Perhitungan Pembagian Sisa Hasil Usaha Kepada Anggota

Untuk alokasi sisa hasil usaha yang peruntukan bukan untuk dibagikan kepada anggota, maka besaran persentase bagian sisa hasil usaha langsung dapat dialokasikan pada pos-pos yang telah disepakati dan ditetapkan. Sedangkan sisa hasil usaha yang diperuntukkan bagi anggota, maka pembagiannya kepada masing-masing anggota melalui dua tahap yaitu, tahap perhitungan alokasi dan tahap pembagian sisa hasil usaha kepada masing-masing anggota sesuai atau proporsional dengan jasa yang telah berkontribusi anggota secara individu kepada koperasi.

1. Alokasi sisa hasil usaha untuk anggota atas jasa modal. Data yang diperlukan untuk menghitung sisa hasil usaha bagian anggota atas jasa modal adalah sebagai berikut :

- a. Alokasi atas jasa modal dari total sisa hasil usaha (SHU)
- b. Jumlah Simpanan Pokok + Simpanan Wajib seluruh anggota
- c. Jumlah Simpanan Pokok + Simpanan Wajib anggota individu yang akan dihitung SHU

Rumus perhitungan SHU bagian masing-masing anggota atas jasa modal sebagai berikut:

$\{(\text{Jumlah Simpanan pokok} + \text{Jumlah simpanan wajib}) \text{ individu anggota} : (\text{Jumlah total simpanan pokok} + \text{simpanan wajib seluruh anggota})\} \times \text{Alokasi SHU atas jasa modal}$

(nilai transaksi individu anggota: nilai transaksi total seluruh anggota)} x Alokasi Sisa hasil Usaha atas jasa(transaksi) usaha

Contoh kasus

- a. Total Sisa Hasil Usaha
Rp100.000.000,-
- b. Alokasi Sisa hasil Usaha untuk anggota atas jasa modal 5% dari total SHU
- c. Simpanan pokok total anggota
Rp200.000.000,-
- d. Simpanan Wajib total seluruh anggota
Rp 300 000 000,-
- e. Simpanan pokok anggota bernama Ahmad sebesar Rp1000 000,- dan simpanan Wajibnya sebesar Rp 1 500 000
- f. SHU atas jasa modal Bagian Ahmad
- a. $\{(1.000.000,- + 1.500.000,-) : 500.000.000,-\} \times (5\% \times 100\ 000\ 000,-) =$
- b. $(2500\ 000,- : 500.000.000,-) \times 100.000.000 = 0.005 \times \text{Rp } 5.000.000,- = \text{Rp}25.000,-$
- c. Atau dapat dikatakan bahwa pendapatan dari simpanan modal sendiri anggota bernama Ahmad dapat dihitung sebagai berikut
- d. $(25.000,- : 1.500.000,-) \times 100\ \% = 1.67\ \%$ per tahun pada tahun tersebut
- g. Dapat dikatakan bahwa, Setiap Modal sendiri yang berkontribusi oleh anggota sebesar Rp1.000, maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp16,7,-
- h. Setiap Modal sendiri sebesar Rp1.000.000,-, dalam periode satu tahun yang bersangkutan maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp16.700,-

2. Alokasi sisa hasil usaha untuk anggota atas jasa (transaksi) usaha. untuk menghitung besaran SHU bagian anggota atas jasa (transaksi) usaha Alokasi Sisa hasil Usaha untuk anggota atas jasa transaksi) usaha 35% dari total SHU
 - a. Jumlah transaksi usaha total anggota Rp1000.000.000,-
 - b. Jumlah transaksi individu anggota, Ahmad Rp7.000.000,-
 - c. SHU atas jasa (transaksi) usaha Bagian Ahmad SHU bagian Ahmad
 - d. Rumus perhitungan SHU bagian masing-masing anggota atas jasa (transaksi) usaha sebagai berikut :

$$\{(\text{Nilai transaksi individu anggota: nilai transaksi total seluruh anggota}) \} \times \text{Alokasi Sisa hasil Usaha atas jasa (transaksi) usaha}$$

$$\{(7.000.000,- : 1.000.000.000,-) \times (35\% \times 100.000.000,-)\} =$$

$$(7/1.000,- \times \text{Rp}35.000.000,-) = \text{Rp}24.500,-$$
 - e. Dari data pada contoh kasus dapat dihitung sisa hasil usaha bagian anggota atas jasa (transaksi) usaha, sebagai berikut =

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Sisa hasil Usaha koperasi diperoleh cara memaksimalkan transaksi dengan anggota, dan jika masih terdapat kelebihan

sumberdaya dapat dilakukan dengan non anggota.

2. Sisa hasil usaha dialokasikan berbasis prinsip kerja koperasi, dengan besaran komposisi sesuai dengan kesepakatan anggota
3. Pembagian sisa hasil usaha bagi anggota terdiri dari pembagian berdasar jasa atas kontribusi modal masing-masing anggota dan pembagian sisa hasil usaha atas jasa (transaksi) usaha.

Saran

1. Sebaiknya ada pelatihan khusus penyusunan dan penyajian laporan keuangan koperasi hendaknya mengikuti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang menjadi standar pelaporan keuangan bagi UMKM dan Koperasi.
2. Karena koperasi sangat berbeda dengan perseroan terbatas (PT) maka Praktek Alokasi sisa hasil usaha sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi harusnya sudah menjadi jatidiri koperasi sebagai badan usaha yang bersifat unik/khas
3. Teknis alokasi dan pembagian sisa hasil usaha harus betul-betul dipahami oleh para pengelola koperasi sehingga anggota betul-betul dapat merasakan manfaat berkoperasi secara ekonomi.

BIBLIOGRAFI

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2012. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta.
- Rudiyanto. 2018. *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Airlangga